



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Marginah binti Hudari, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Handil 11 Desa Jejangkit Timur RT/RW. 002/001 Kecamatan Jejngkit Kabupaten Barito Kuala, Jejangkit Timur, Jejangkit, Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan, disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb, tanggal 08 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: Lina binti Mursidi
Tempat/Tanggal Lahir	: Jejangkit Timur, 06 Januari 2005 umur 16 tahun 11 bulan
Pendidikan	: SLTP/ sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Tempat Kediaman di	: Handil 11 Desa Jejangkit Timur

Hlm. **1** dari **12**
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW. 002/001 Kecamatan Jejngkit
Kabupaten Barito Kuala

dengan calon suaminya,

Nama	: Samani bin Asmiun
Tempat/Tanggal Lahir	: Badandan, 03 Januari 2000, umur 21 tahun
Pendidikan	: SLTA/ sederajat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat Kediaman di	: Jl. Sei Sangkai RT. 001 Desa Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jejangkit** dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Jejangkit** Kabupaten Barito Kuala namun hal tersebut di tolak dengan Surat Nomor : **B-120/Kua.17.10.17/PW.01/12/2021**, tertanggal **06 Desember 2021** disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Jejangkit dengan Nomor : 140/138/JKT/JT/X/2021 tertanggal 12 Oktober 2021;
4. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera

Hlm. **2** dari **12**
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus Jejak/belum pernah menikah dan telah akil balig serta telah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, serta **telah bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan setiap bulan sebesar ± Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);**
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat berdasarkan surat keterangan dari UPT Puskesmas Jejangkit dan UPT Puskesmas Marabahan Kabupaten Barito Kuala;
8. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon sudah melakukan konseling oleh Tenaga Psikolog Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ije Jela Kabupaten Barito Kuala;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Lina binti Mursidi** untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama **Samani bin Asmiun;**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Lina binti Mursidi dan calon suaminya bernama Samani bin Asmiun, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Lina binti Mursidi saat ini berusia 16 tahun 11 bulan tahun berstatus perawan, sementara Samani bin Asmiun berstatus jejaka;
- Bahwa Lina binti Mursidi setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Samani bin Asmiun tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Lina binti Mursidi dan Samani bin Asmiun mengetahui rencana perkawinan Lina binti Mursidi dan Samani bin Asmiun;
- Bahwa Samani bin Asmiun saat ini sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama Asmiun bin Sadir, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Lina binti Mursidi dan Samani bin Asmiun sebab orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak

Hlm. 4 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa lagi mengawasi Lina binti Mursidi dan Samani bin Asmiun sebab keduanya sudah berpacaran lama;

- Bahwa antara Lina binti Mursidi dan Samani bin Asmiun tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga Lina binti Mursidi dan keluarga Samani bin Asmiun seluruhnya menyetujui rencana pernikahan Lina binti Mursidi dengan Samani bin Asmiun;
- Bahwa Samani bin Asmiun sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6304174403660001 tanggal 24-03-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.1 serta diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mursidi bin Basran Nomor: 140/133/JKT/JT/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jejangkit Timur Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.2 serta diberi paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samani NIK 6304090301000002 tanggal 22-11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.3 serta diberi paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 6304170702070003 tanggal 02-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hlm. 5 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.4 serta diberi paraf dan tanggal;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lina binti Mursidi Nomor 6304-LT-02052018-0065 tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.5 serta diberi paraf dan tanggal;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Samani bin Asmiun Nomor 14977/T/2010 tanggal 28 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.6 serta diberi paraf dan tanggal;

7. Fotokopi Ijazah atas nama Lina tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Mandastana Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.7 serta diberi paraf dan tanggal;

8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-120/Kua.17.10.17/PW.01/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.8 serta diberi paraf dan tanggal;

9. Fotokopi Surat Hasil Konseling Nomor: 463/033/PUSPAGA/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Ije Jela Kabupaten Barito Kuala. Bukti

Hlm. 6 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, kemudian ditandai dengan kode bukti P.9 serta diberi paraf dan tanggal;

10. Fotokopi Surat Pernyataan bermeterai cukup yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 08 Desember 2021. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.10 serta diberi paraf dan tanggal;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: 470/361/BDN/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Badandan Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.11 serta diberi paraf dan tanggal;

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Lina Nomor: 810/592/XII/PKM-JJK/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Jejangkit Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.12 serta diberi paraf dan tanggal;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Samani Nomor: 800/745/PKM-MRB/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Marabahan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan bernazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim yang ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan kode bukti P.13 serta diberi paraf dan tanggal;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Hlm. 7 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon bernama Lina binti Mursidi dengan calon suaminya, sebab anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 16 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.13, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta ayah kandungnya, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Lina binti Mursidi dengan calon suaminya bernama Samani bin Asmiun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala karena usia anak Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 11 bulan tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Hlm. 8 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, Pemohon mohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara dispensasi kawin, Pengadilan berpegang kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak

Hlm. 9 dari 12
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon masih berusia 16 tahun 11 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata rencana perkawinan anak tersebut sudah matang, lamaran sudah diterima serta tanggal perkawinan sudah ditetapkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya didukung dengan alat bukti Pemohon, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik, sejalan dengan kaidah fiqhiah yang terdapat dalam Kitab al Asybah wa an nadzoir fi al Furu' halaman:

Hlm. **10** dari **12**
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan berpendapat alasan Pemohon dalam permohonannya relevan dengan pokok perkara ini, serta kepentingan Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon suami anak Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Lina binti Mursidi** dengan calon suami anak Pemohon bernama **Samani bin Asmiun**;

Hlm. **11** dari **12**
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh **Mohammad Sahli Ali, S.H.**, Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Nuzula Yustisia, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuzula Yustisia, S.H.I

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBK Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Penetapan 264/Pdt.P/2021/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)